

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 6

Tahun 2014

SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pemerataan dalam pembinaan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat ;
- b. bahwa sebagai langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian, pengelolaan potensi, penataan administrasi pemerintahan, peningkatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat dipandang perlu membentuk kelurahan baru ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda, tentang pemekaran Kelurahan dalam Wilayah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai, Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 Tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II, Berau, Bulungan, Pasir, kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82; TLN Nomor 4737)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah Kota Samarinda;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda ;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Samarinda sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing ;
10. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kota Samarinda ;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Samarinda dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Pemekaran kelurahan adalah pemberian status atau pemecahan wilayah kelurahan lebih dari satu dengan membentuk kelurahan baru

BAB II
PEMEKARAN
Pasal 2

- (1) Kelurahan yang dimekarkan dalam wilayah Kota Samarinda adalah pemecahan dari Kelurahan induk yaitu Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Sempaja Selatan, dan Kelurahan Sungai Siring ;
- (2) Kelurahan yang dibentuk adalah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Mesjid (Kelurahan Induk)

Dengan batas wilayah	:	Utara	=	Kelurahan Tenun
		Timur	=	Sungai Mahakam

Selatan = Kelurahan
Mangkupalas
Barat = Kelurahan
Mangkupalas

Jumlah : 6.800 Jiwa
Penduduk
Jumlah Kepala : 1.751 KK
Keluarga
Jumlah Rukun : 22 RT
Tetangga

b. Kelurahan Mangkupalas (Kelurahan Baru)

Dengan batas : Utara = Kelurahan Mesjid
wilayah

Timur = Sungai Mahakam
Selatan = Kelurahan
Simpang Pasir
Barat = Kelurahan Rapak
Dalam

Jumlah : 7.200 Jiwa
Penduduk
Jumlah Kepala : 1.864 KK
Keluarga
Jumlah Rukun : 18 RT
Tetangga

c. Kelurahan Tenun Samarinda (Kelurahan Baru)

Dengan batas : Utara = Sungai Mahakam
wilayah

Timur = Sungai Mahakam
Selatan = Kelurahan Mesjid
Barat = Kelurahan Rapak
Dalam

Jumlah : 3.200 Jiwa
Penduduk
Jumlah Kepala : 824 KK
Keluarga
Jumlah Rukun : 13 RT
Tetangga

d. Kelurahan Sungai Keledang (Kelurahan Induk)

Dengan batas : Utara = Kelurahan Baqa
wilayah

Timur = Kelurahan Rapak
Dalam
Selatan = Kelurahan Gunung
Panjang

Barat = Sungai Mahakam
 Jumlah Penduduk : 13.465 Jiwa
 Jumlah Kepala Keluarga : 2.293 KK
 Jumlah Rukun Tetangga : 29 RT

e. Kelurahan Gunung Panjang (Kelurahan Baru)

Dengan batas wilayah : Utara = Kelurahan Sungai Keledang
 Timur = Kelurahan Rapak Dalam
 Selatan = Kelurahan Harapan Baru
 Barat = Kelurahan Sungai Mahakam

Jumlah Penduduk : 4.827 Jiwa
 Jumlah Kepala Keluarga : 1.178 KK
 Jumlah Rukun Tetangga : 10 RT

f. Kelurahan Sempaja Selatan (Kelurahan Induk)

Dengan batas wilayah : Utara = Kelurahan Sempaja Utara
 Timur = Sungai Karang Mumus
 Selatan = Kelurahan Sempaja Timur
 Barat = Sungai Sempaja Utara

Jumlah Penduduk : 13.976 Jiwa
 Jumlah Kepala Keluarga : 3.972 KK
 Jumlah Rukun Tetangga : 44 RT

g. Kelurahan Sempaja Barat (Kelurahan Baru)

Dengan batas wilayah : Utara = Kelurahan Sempaja Utara
 Timur = Kelurahan Sempaja Timur
 Selatan = Kelurahan Gunung Kelua
 Barat = Kelurahan Gunung Kelua

Jumlah : 9.539 Jiwa
 Penduduk
 Jumlah Kepala : 2.196 KK
 Keluarga
 Jumlah Rukun : 13 RT
 Tetangga

h. Kelurahan Sempaja Timur (Kelurahan Baru)

Dengan batas wilayah : Utara = Kelurahan Sempaja Selatan
 Timur = Sungai Karang Mumus
 Selatan = Sungai Karang Mumus
 Barat = Kelurahan Sempaja Barat

Jumlah : 14.302 Jiwa
 Penduduk
 Jumlah Kepala : 2.356 KK
 Keluarga
 Jumlah Rukun : 13 RT
 Tetangga

i. Kelurahan Sungai Siring (Kelurahan Induk)

Dengan batas wilayah : Utara = Kelurahan Lempake
 Timur = Kab. Kutai Kartanegara
 Selatan = Kelurahan Sambutan
 Barat = Kelurahan Mugirejo

Jumlah : 3.423 Jiwa
 Penduduk
 Jumlah Kepala : 783 KK
 Keluarga
 Jumlah Rukun : 12 RT
 Tetangga

j. Kelurahan Budaya Pampang (Kelurahan Baru)

Dengan batas wilayah : Utara = Kab. Kutai Kartanegara
 Timur = Sungai Karang Mumus
 Selatan = Sungai Karang Mumus
 Barat = Kelurahan Lempake dan Kelurahan Utara

Jumlah : 1.921 Jiwa

Penduduk
Jumlah Kepala : 450 KK
Keluarga
Jumlah Rukun : 6 RT
Tetangga

Pasal 3

- (1) Batas wilayah kelurahan pada masing-masing kelurahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Perubahan dan penetapan batas wilayah kecamatan yang lama dan yang baru berdasarkan peraturan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Walikota;
- (3) Setiap batas wilayah kelurahan dipasang patok batas sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146 : 335 tanggal 23 Juni 1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan / Pemasangan Tanda Batas, Pengukuran dan Pemetaan Wilayah Desa / Kelurahan dengan jumlah patok sesuai kebutuhan setiap kelurahan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan tanah, pembangunan kantor, pengadaan meubelair dan peralatan penunjang lainnya dianggarkan dan dibebankan pada APBD Kota Samarinda ;
- (2) Masalah yang menyangkut perubahan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan surat-surat yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat diatur dan ditetapkan melalui peraturan dan atau Keputusan Walikota ;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkan peraturan daerah ini, akan diterbitkan Peraturan Walikota tentang peresmian dan operasional kelurahan yang ditandai dengan acara peresmian berdirinya Kelurahan Baru;

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan yang mengatur mengenai pemekaran kelurahan dan batas wilayah kelurahan dalam wilayah Kota Samarinda yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota Samarinda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Agustus 2014
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 6.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum



Hj. Suparmi, SH, MH

Nip. 19690512 198903 2 009